



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 34/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I;

1. Nama Lengkap : FENDY ARMAN CHANDRA Alias FENDY bin BASUKI;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur atau tanggal lahir : 49 tahun /14 September 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pemajatan Km.1,5 Komplek Dinar Mas Rt. 06 Blok C/76, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut ,Kabupaten Banjar dan Maju Bersama Rt. 005,Desa Maju Bersama, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II;

1. Nama Lengkap : SAM'ANI alias SAM bin ZUHAR ARIFIN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur atau tanggal lahir : 26 tahun /10 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Anjir Serapat Km.17,5 Handil Airmas Rt,-,No.- Desa Anjir Serapat Kecamatan Barito Utara Kabupaten Batola dan Jalan Trans Kalimantan 12 Rt.03, Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIFIN alias IFIN bin MUHAMMAD KASRAN A;
2. Tempat lahir : Aluh-aluh;
3. Umur atau tanggal lahir : 24 tahun /01 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Taniran Kubah Rt.03, Rw.02, Kelurahan Taniran Kubah Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Jalan A. Yani Km.8.2 Gang Ibu,Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak, Hanyar, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 03 September 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;

Halaman 2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pelaksana harian Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura yang di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2018 No. Reg. Perkara : PDM-222/Marta/Euh.2/11.18. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : :

D A K W A A N P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin (alm) Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhamad Arifin als Ifin bin (alm) Muhammad Kasran. A pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar jam 18.30 wita, tepatnya di rumah terdakwa I. Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, di Jalan Pemajatan Km.1,5 Komplek Dinar Mas 3 Rt. 06 Blok C/76, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018., atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, Melakukan permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Budian Noor bin Rudianyah bersama dengan saksi Akhmad Rizkan bin H. Saderi beserta rekan saksi dari Subdit II Dit Res Narkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi bahwa di Jalan Pemajatan Km. 1,5 Komplek Dinar Mas 3 Rt. 06 Blok C/76 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu,
- Berdasarkan informasi tersebut kemudian menuju lokasi tempat tersebut dan dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 3 September 2018 skj. 18.30 wita saksi dan anggota berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als Ifin bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kasran. A karena setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di sela-sela antara meja dengan dinding rumah di ruang tengah rumah terdakwa I. Fendy, sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,12 gram) ditemukan di atas meja yang diakui milik bersama 3 (tiga) orang yaitu milik terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin (alm) Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhamad Arifin als Ifin bin (alm) Muhammad Kasran. A

- Bahwa untuk mendapatkan Sabu-Sabu tersebut terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin (alm) Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhamad Arifin als Ifin bin (alm) Muhammad Kasran. A adalah dengan cara patungan untuk membeli sabu sabu, dan saat itu diantaranya :

- terdakwa I Fendy patungan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- terdakwa II. Sam'ani sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- terdakwa III. terdakwa III. Arifin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
- sdr. Yanda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa I.Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki yang membeli 1(satu) paket sabu sabu tersebut di tempat seseorang yang terdakwa I kenal dengan sebutan *HABIB (DPO)* yang tinggal di daerah Tatah Kalaka Km. 9 Kecamatan Kertak hanyar dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa Fendy mendapatkan sabu-sabunya, kemudian terdakwa I.FENDY, terdakwa II.Sam'ani, terdakwa III.Arifin dan Yanda (*DPO*) menyiapkan alatnya untuk memakai sabu sabu tersebut, setelah alat disiapkan diantaranya 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga, selanjutnya sdr.Yanda(*DPO*) terlebih dahulu menghisap sabu-sabu nya kurang lebih lima kali hisapan, kemudian sdr. Yanda (*DPO*) berpamitan pulang ke rumahnya, setelah itu terdakwa I.Fendy, terdakwa II. Sam'ani dan terdakwa III. Arifin bergantian menghisap sabu sabu tersebut sampai 2 (dua) kali putaran, tetapi tidak lama sdr Yanda (*DPO*) yang pulang dari tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu ketiga terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Subdit II Dit Res Narkoba Polda Kalsel kemudian dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika tersebut, nomor = Pol.18.09.C.883, no kode contoh 0962/L/C/N/2018, Nama jenis Contoh sabu kemasan bungkus plastik. Dengan jumlah sample 0,02 gram, No.Surat B/98/IX/RES 4 2/2018, tanggal 20 September 2018, dilakukan pemeriksaan pada Badan POM Banjarmasin, berdasarkan Surat Laporan pengujian Nomor; LP: Nar.K.18.0962, tanggal 27 September 2018, dengan pemeriksa Zulfadli, Drs,Apt. Nip.19620329199303 1-001 didapat :

Hasil pengujian :

Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Indikasi mengandung Metamfetamina = Positif.

Kesimpulan ;

contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa I. Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin (alm) Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als Ifin bin (alm) Muhammad Kasran. A pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar jam 18.30 wita, tepatnya di rumah terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, di Jalan Pemajatan Km.1,5 Komplek Dinar Mas 3 Rt. 06 Blok C / 76, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018,, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Budian Noor bin Rudiansyah bersama dengan saksi Akhmad Rizkan bin H. Saderi beserta rekan saksi dari Subdit II Dit Res Narkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi bahwa di Jalan Pemajatan Km.



- 1,5 Komplek Dinar Mas 3 Rt. 06 Blok C/76 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu,
- Berdasarkan informasi tersebut kemudian menuju lokasi tempat tersebut tersebut dan dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 3 September 2018 skj. 18.30 wita saksi dan anggota berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I .Fendy Araman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als lfin bin Muhammad Kasran. A karena setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di sela-sela antara meja dengan dinding rumah di ruang tengah rumah terdakwa I. Fendy, sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,12 gram) ditemukan di atas meja yang diakui milik bersama 3 (tiga) orang yaitu milik terdakwa I .Fendy Araman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als lfin bin Muhammad Kasran. A
 - Bahwa untuk mendapatkan Sabu-Sabu tersebut terdakwa I.Fendy Araman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als lfin bin Muhammad Kasran. A adalah dengan cara patungan untuk membeli sabu sabu, dan saat itu diantaranya :
 - terdakwa I Fendy patungan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - terdakwa II. Sam'ani sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - terdakwa III. Arifin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
 - sdr. Yanda (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa I.Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki yang membeli 1 (satu) paket sabu sabu tersebut di tempat seseorang yang tersangka kenal dengan sebutan *HABIB (DPO)* yang tinggal di daerah Tatah Kalaka Km. 9 Kec. Kertak hanyar dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sdr. Fendy mendapatkan sabu-sabunya, kemudian terdakwa I.Fendy, terdakwa II.Sam'ani, terdakwa III.Arifin dan Yanda (DPO) menyiapkan alatnya untuk memakai sabu sabu tersebut, setelah alat disiapkan diantaranya 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga, selanjutnya sdr. Yanda (DPO) terlebih dahulu menghisap sabu-sabu nya kurang lebih lima kali hisapan, kemudian sdr.Yanda (DPO) berpamitan pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, setelah itu Fendy, Sam'ani dan Arifin bergantian menghisap sabu sabu tersebut sampai 2 (dua) kali putaran, tetapi tidak lama sdr Yanda (DPO) yang pulang dari tempat tersebut ;

- Setelah itu ketiga terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Subdit II Dit Res Narkoba Polda Kalsel kemudian dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika tersebut, nomor = Pol.18.09.C.883, no kode contoh 0962/L/C/N/2018, Nama jenis Contoh sabu kemasan bungkus plastik. Dengan jumlah sample 0,02 gram, No.Surat B/98/IX/RES 4 2/2018, tanggal 20 September 2018, dilakukan pemeriksaan pada Badan POM Banjarmasin, berdasarkan Surat Laporan pengujian Nomor; LP: Nar.K.18.0962, tanggal 27 September 2018, dengan pemeriksa Zufadli, Drs,Apt. Nip.19620329199303 1-001 didapat :

Hasil pengujian :

Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Indikasi mengandung Metamfetamina= Positif

Kesimpulan ;

contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

A t a u

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin (alm) Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als Ifin bin (alm) Muhammad Kasran. A pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar jam 18.30 wita, tepatnya di rumah terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki di Jalan Pemajatan Km.1,5 Komplek Dinar Mas 3 Rt. 06 Blok C / 76, Kelurahan Gambut Kec. Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018,, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, Melakukan permufakatan setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi Budian Noor bin Rudiansyah bersama dengan saksi Akhmad Rizkan bin H. Saderi beserta rekan saksi dari Subdit II Dit Res Narkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi bahwa di Jalan Pemajatan Km. 1,5 Komplek Dinar Mas 3 Rt. 06 Blok C/76, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu,
- Berdasarkan informasi tersebut kemudian menuju lokasi tempat tersebut tersebut dan dilakukan penyelidikan hingga pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 sekitar jam 18.30 wita saksi dan anggota berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als lfin bin Muhammad Kasran. A karena setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas di temukan di sela-sela antara meja dengan dinding rumah di ruang tengah rumah terdakwa I. Fendy, sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,12 gram) ditemukan di atas meja yang diakui milik bersama 3 (tiga) orang yaitu milik terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als lfin bin (alm) Muhammad Kasran. A
- Bahwa untuk mendapatkan Sabu-Sabu tersebut diakui oleh terdakwa I.Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als lfin bin Muhammad Kasran. A adalah dengan cara patungan untuk membeli sabu sabu, dan saat itu diantaranya :
 - terdakwa I Fendy patungan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - terdakwa II. Sam'ani sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - terdakwa III. Arifin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
 - sdr. Yanda (DPO)sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa I.Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki yang membeli 1 (satu) paket sabu sabu tersebut di tempat seseorang yang tersangka kenal dengan sebutan *HABIB (DPO)* yang tinggal di daerah Tatah Kalaka Km. 9 Kec. Kertak hanyar dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sdr. Fendy mendapatkan sabu-sabunya, kemudian terdakwa I.Fendy, terdakwa II.Sam'ani, terdakwa III.Arifin dan Yanda



(DPO) menyiapkan alatnya untuk memakai sabu sabu tersebut, setelah alat disiapkan diantaranya 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga, selanjutnya sdr.Yanda (DPO) terlebih dahulu menghisap sabu-sabu nya kurang lebih lima kali hisapan, kemudian sdr. Yanda berpamitan pulang ke rumahnya, setelah itu terdakwa I.Fendy, terdakwa II.Sam`ani dan terdakwa III.Arifin bergantian menghisap sabu sabu tersebut sampai 2 (dua) kali putaran, tetapi tidak lama sdr Yanda (DPO) yang pulang dari tempat tersebut.

- Setelah itu ketiga terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Subdit II Dit Res Narkoba Polda Kalsel kemudian dilimpahkan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic yang berisi Air Seni/ Air Urine milik masing masing terdakwa tersebut, nomor = LP/480/IX/2018/KALSEL/SPKT, tanggal 3 September 2018, Surat Perintah Penyitaan No. Sp sita/95/IX/RES 4. 2/2018, tanggal 3 September 2018, Berita Acara Penyitaan tanggal 3 September 2018 dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor; 445/981/RAZA, tanggal 04 September 2018, dengan pemeriksa dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes. Sp.PK Nip.19630610 199903 2 003 didapat :

Kesimpulan;

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Surat Tuntutan Pidananya, yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 30 Januari 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-222/Marta/Euh.2/11.18. yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam`ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als Ifin bin Muhammad Kasran. A terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan, yaitu



pasal 112 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I .Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als lfin bin Muhammad Kasran. A masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda masing-masing Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsidair 3 [tiga] bulan Penjara,

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,12 gram);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 6 Pebruari 2019, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fendy Arman Chandra alias Fendy bin Basuki, Terdakwa II Sam'ani alias Sam bin Zuhar Arifin, Terdakwa III Muhammad Arifin alias lfin bin Muhammad Kasran. A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,12 gram);



- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Pebruari 2019 tersebut, Penuntut Umum tersebut telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 12 Pebruari 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid Sus / 2018 / PN Mtp dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tanggal 14 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 19 Pebruari 2019 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp masing-masing tanggal 25 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp. tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding masing-masing kepada Para Terdakwa tertanggal 19 Pebruari 2019, dan kepada Penuntut Umum tertanggal 20 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp yang diucapkan / dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Pebuari 2019 dan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta PidSus/2018/PN Mtp dimana permintaan bandingnya diajukan pada tanggal 12 Pebruari 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan pemeriksaan



dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum didasarkan pada alasan-alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Martapura tersebut adalah terlalu ringan , dan ketentuan pasal yang oleh kami Penuntut Umum adalah untuk Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) dimana ancaman hukumannya adalah penjara 4 (empat) tahun untuk pidana minimal, walaupun dalam Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP dan terhadap Pasal 132 ayat (1) permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut
2. Bahwa Hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dalam kenyataan sekarang dengan membuat pertimbangan yang cukup dalam hal penjatuhan pidana dengan Pasal ke Tiga 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , bahwa Penegakan hukum sepatutnya harus melakukan penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap setiap pelaku tindak Narkotika sebagaimana Inpres Nomor 12 tahun 2011-2015 tanggal 27 juni 2011 serta himbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas Darurat Narkoba Tahun 2015 untuk mengatasi negara dalam darurat narkoba bagi terwujudnya stabilitas nasional .
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut hanya menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan tidak sebagaimana tuntutan kami yaitu pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika yang mana dalam ketentuan kami putusan kurang dari 2/3 atau 1/2 dari Tuntutan kami tersebut mengharuskan pengajuan Upaya Hukum Banding
4. Bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana Denda paling



sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) jo. Pasal 132 ayat (1) dimana ancaman hukumannya adalah penjara 4 (empat) tahun untuk pidana minimal, dan terhadap Pasal 132 ayat (1) permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura No.Reg Nomor.396/Pid.Sus/2018//PN.Mtp, tanggal 06 Pebruari 2019 ;
3. Mengadili sendiri ;

- Menyatakan perbuatan Terdakwa I. Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als Ifin bin Muhammad Kasran. A di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan, yaitu pasal 112 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan Dan Pidana Denda masing-masing Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), *Subsidair 3 [tiga] bulan Penjara*, dengan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-- (Dua Ribu Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Januari 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan



perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tersebut Penuntut Umum pada intinya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura kepada Para Terdakwa Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als Ifin bin Muhammad Kasran. A di jatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; karena terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga, sedangkan menurut Penuntut Umum seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara karena Terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Martapura, majelis hakim tingkat banding menemukan fakta bahwa barang bukti yang ditemukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya masih berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yaitu bekas barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Yanda (DPO) saat mengkonsumsi sabu, disamping itu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut karena diajak oleh Yanda (DPO); Dan menurut pengakuan Para Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi sabu sabu secara bersama sama yaitu Yanda (DPO) terlebih dulu menghisab sabu sebanyak 5 kali kemudian terdakwa I. Fendy Arman Chandra als Fendy bin Basuki, terdakwa II. Sam'ani als Sam bin Zuhar Arifin dan terdakwa III. Muhammad Arifin als Ifin bin Muhammad Kasran. A bergantian menghisab sebanyak 2 kali putaran dan barang bukti sabu dengan berat bersih hanya 0,12 gram sisa sabu yang dipakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut majelis hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama dengan seksama, tepat dan benar dan alasan-alasan keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pengadilan tingkat pertama sehingga tidak dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Pebruari 2019, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 67 KUHAP, Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Pasal 233 ayat 2 KUHAP, Pasal 241 ayat 1 KUHAP, Pasal 242 KUHAP khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 396/Pid.Sus/2018/PN Mtp tanggal 6 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 34/PID.SUS/2019/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2019 oleh kami Rusmawati, S.H, M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Wurianto, S.H. dan Mohamad Kadarisman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Maret 2019 Nomor 34/PID.SUS/2019/PT BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 4 April 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Norida Mariani, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua

ttd

Rusmawati, S.H.M.H.

Hakim Anggota

ttd

Wurianto, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Mohamad Kadarisman, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Norida Mariani, S.H.M.H